WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT KHUSUS PEMBAYARAN KEKURANGAN BELANJA LISTRIK PADA SKPK DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pasal 162 ayat (2), (5), (6) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa menurut Pasal 162 ayat (2), (5), (6) dan ayat (11) pelaksanaan Pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

c. bahwa sesuai Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 2157 / 900 / 2012 tanggal 23 Nopember Tahun 2012 Perihal: Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Dalam Hal Permohonan Pencairan Dana Mendahului Pengesahan Perubahan Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Kota (PAPBK) Langsa Tahun Anggaran 2012;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat Khusus Pembayaran Kekurangan Belanja Listrik Pada SKPK Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012.

Mengingat: ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Peraturan ..

Pasal 3

Kekurangan belanja listrik pada SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kota Langsa terutama belanja listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah merupakan belanja untuk keperluan mendesak dan merupakan kegiatan dalam keadaan darurat.

Pasal 4

Rincian tentang pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat khusus pembayaran kekurangan belanja listrik pada SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kota Langsa mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini dipergunakan sebagai dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), oleh PPKD/Kepala Dinas Pengelolalaan Keuangan Dan Aset Kota Langsa, untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Kota Langsa tentang Perubahan APBK Langsa Tahun 2012.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 26 Nopember 2012 M
12 Muharam 1434 H

WAKIL WALIKOTA LANGSA,

MARZUKI HAMID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 26 Nopember 2012 M
12 Muharam 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2012
NOMOR 341

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT KHUSUS PEMBAYARAN KEKURANGAN BELANJA LISTRIK PADA SKPK DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2012.

NO.	SKPK	USULAN BELANJA LISTRIK		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Rp 12.000.000	Rp 14.000.000	Rp 2.000.000
2	Dinas Kesehatan	Rp 270.600.000	Rp 309.600.000	Rp 39.000.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 300.000.000	Rp 500.000.000	Rp 200.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 53.000.000	Rp 73.000.000	Rp 20.000.000
5	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Rp 11.500.000	Rp 145.000.000	Rp 133.500.000
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 15.000.000	Rp 130.750.000	Rp 115.750.000
7	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	Rp 2.041.000.000	Rp 3.141.000.000	Rp 1.100.000.000
8	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)	Rp 16.800.000	Rp 26.800.000	Rp 10.000.000
9	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA)	Rp 150.000.000	Rp 190.000.000	Rp 40.000.000
10	Dinas Syariat Islam	Rp 12.000.000	Rp 19.200.000	Rp 7.200.000
JUMLAH		Rp 2.881.900.000	Rp 4.549.350.000	Rp 1.667.450.000

WAKIL WALIKOTA LANGSA,

MARZUKI HAMID